PENGARUH DIGITALISASI SISTEM PEMBAYARAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA UNIT PELAYANAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH KECAMATAN PENJARINGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Sazha Adella Azhari[1*], Winda Wulandari[2*]
Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia
Email: sazhaadella@gmail.com [1], windawulandari1904@gmail.com[2]

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

Keywords
Payment System Digitalization, Tax Compliance, Tax Sanctions

ABSTRACT

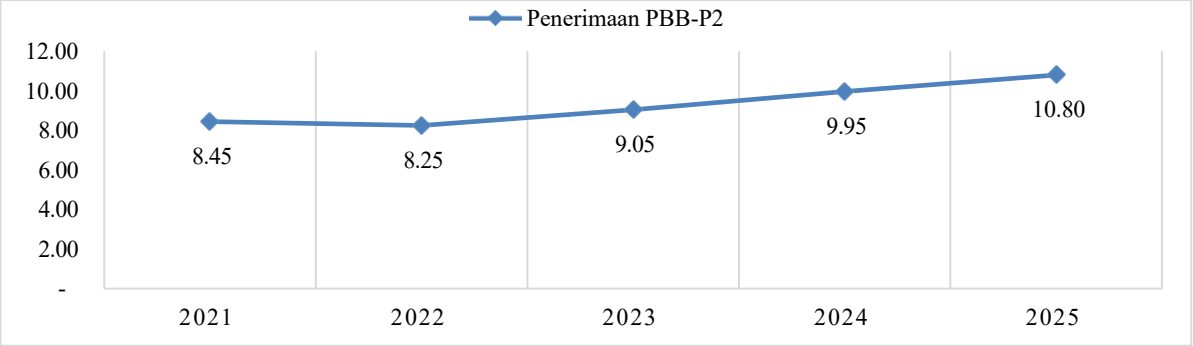
Compliance with Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) payment remains uneven at the local level. In Penjaringan Subdistrict, North Jakarta, revenue realization against target ranged from 38.21% to 105.63% during 2021–2025. This study examines how taxpayers' perceptions of the digital payment system and of tax sanctions relate to PBB-P2 payment compliance at the Regional Tax Collection Service Unit (UPPPD) of Penjaringan. The study used a quantitative explanatory design. Survey data were collected from 100 PBB-P2 taxpayers selected through [sebutkan teknik] sampling, with sample size determined by the Cochran formula, and analyzed using multiple linear regression. Both the digital payment system ($\beta = 0.530$, $p < 0.001$) and tax sanctions ($\beta = 0.389$, $p < 0.001$) were positively associated with compliance and together explained 73.2% of its variance. Item-level results show that ease of use was rated higher than perceived usefulness, while the deterrent effect of criminal sanctions received the lowest score. These findings suggest that expanding digital payment channels should be accompanied by communicating their concrete benefits to taxpayers and by clearer information on the consequences of non-compliance.

PENDAHULUAN

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang digunakan pemerintah daerah untuk mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Salah satu jenis pajak daerah yang memiliki cakupan wajib pajak luas adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). PBB-P2 dikenakan atas kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan bumi dan bangunan dalam wilayah daerah. Karena itu, keberhasilan pengelolaan PBB-P2 tidak hanya berkaitan dengan potensi objek pajak, tetapi juga dengan kesediaan wajib pajak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan.

Kepatuhan wajib pajak menjadi bagian penting dalam pengelolaan PBB-P2. Kepatuhan dapat dilihat dari kesediaan wajib pajak membayar pajak sesuai jumlah yang ditetapkan dan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Pembayaran yang dilakukan tepat waktu dapat mendukung kesinambungan penerimaan daerah dan mengurangi kebutuhan penagihan terhadap tunggakan. Sebaliknya, keterlambatan pembayaran dapat meningkatkan beban administrasi melalui kegiatan penagihan dan pengawasan.

Data dalam penelitian menunjukkan bahwa penerimaan PBB-P2 Provinsi DKI Jakarta selama 2021 sampai 2025 mengalami perubahan. Penerimaan tercatat sebesar Rp8,45 triliun pada 2021, turun menjadi Rp8,25 triliun pada 2022, kemudian meningkat menjadi Rp9,05 triliun pada 2023, Rp9,95 triliun pada 2024, dan Rp10,80 triliun pada 2025. Kenaikan nominal penerimaan tidak dapat langsung digunakan untuk menyimpulkan bahwa seluruh wajib pajak telah patuh secara optimal karena penerimaan juga dapat dipengaruhi target, jumlah objek pajak, nilai objek pajak, kebijakan keringanan, dan faktor administrasi lainnya



Grafik 1 Penerimaan PBB-P2 Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021–2025 Sumber:

Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, diolah dalam penelitian, 2026

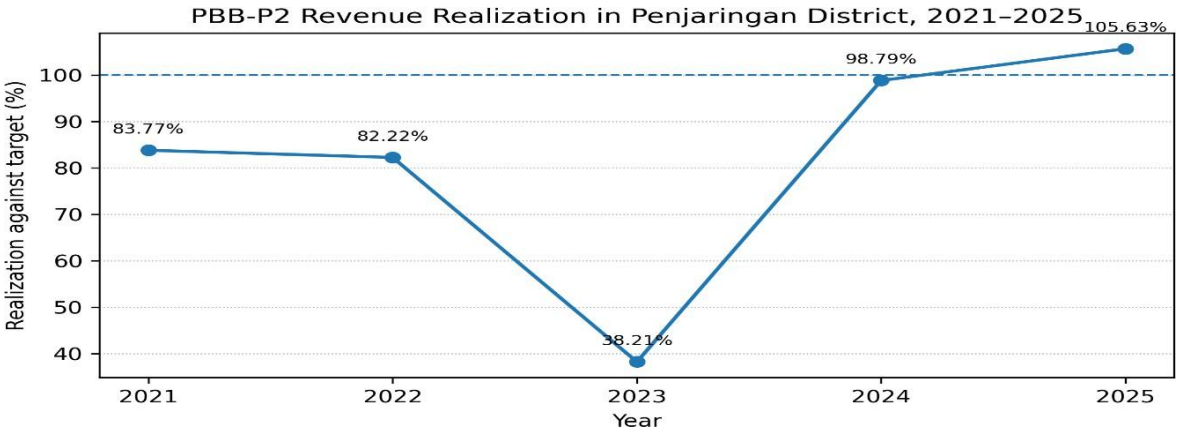
Pada tingkat wilayah, penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Penjaringan menunjukkan fluktuasi selama 2021–2025. Pada tingkat wilayah, penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Penjaringan menunjukkan fluktuasi selama 2021–2025. Realisasi terhadap target mencapai 83,77% pada 2021 dan 82,22% pada 2022, kemudian turun menjadi 38,21% pada 2023. Kondisi tersebut kemudian membaik pada 2024 menjadi 98,79% dan pada 2025 mencapai 105,63%. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa capaian penerimaan belum membentuk pola yang stabil selama periode pengamatan.

Data tersebut tidak digunakan untuk menyimpulkan penyebab perubahan penerimaan, tetapi menjadi dasar empiris untuk mengkaji perilaku pembayaran dan kepatuhan wajib pajak. Peningkatan penerimaan pada 2024 dan 2025 perlu dipahami bersama dengan kondisi pelayanan, sistem pembayaran, kebijakan perpajakan, dan perilaku kepatuhan wajib pajak.

Tabel 1 Target dan Realisasi PBB-P2 Kecamatan Penjaringan Tahun 2021–2025

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
2021	765.081.000.000	640.883.750.704	83,77
2022	726.683.000.000	597.461.283.453	82,22
2023	745.794.732.000	284.965.579.178	38,21
2024	775.421.751.509	766.068.991.559	98,79
2025	818.026.401.124	864.042.793.036	105,63

Sumber: UPPPD Kecamatan Penjaringan, diolah dalam penelitian, 2026.



Grafik 2 Realisasi PBB-P2 Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021–2025

Sumber: UPPPD Kecamatan Penjaringan, diolah dalam penelitian, 2026.

Perubahan teknologi juga memengaruhi penyelenggaraan pelayanan perpajakan. Pemerintah daerah mengembangkan berbagai kanal pembayaran berbasis digital untuk memberikan alternatif kepada wajib pajak. Digitalisasi sistem pembayaran dapat mengurangi kebutuhan datang langsung ke kantor pelayanan, mempercepat proses transaksi, dan memberikan akses pembayaran melalui kanal elektronik. Rifqi & Ikaningtiyas (2023) menjelaskan bahwa digitalisasi pembayaran memberikan kemudahan akses bagi wajib pajak, sementara Rohmah & Tristiarini (2021) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi pembayaran dapat mengurangi waktu transaksi dan meningkatkan efisiensi. Selain kemudahan pembayaran, kepatuhan wajib pajak juga berkaitan dengan keberadaan sanksi atas keterlambatan atau pelanggaran kewajiban perpajakan. Setyawan (2020) menjelaskan bahwa wajib pajak yang melanggar ketentuan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang bertujuan memberikan konsekuensi atas ketidakpatuhan.

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam mengenai pengaruh kedua variabel tersebut. Priscilla & Wibowo (2025), Zebua et al. (2025), dan Juliana & Habibie (2025) menemukan bahwa digitalisasi pembayaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, Arsa et al. (2026) menemukan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan digital payment berpengaruh positif. Perbedaan temuan tersebut menunjukkan adanya *research gap* yang perlu diuji kembali pada konteks wilayah yang lebih spesifik, terlebih dengan adanya kebijakan keringanan PBB-P2 melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 281 Tahun 2025 yang berlaku sejak 25 Maret 2025 dan turut memengaruhi beban pajak wajib pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis: (1) pengaruh Digitalisasi Sistem Pembayaran terhadap Kepatuhan Pembayaran PBB-P2; (2) pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pembayaran PBB-P2; dan (3) pengaruh Digitalisasi Sistem Pembayaran dan Sanksi Pajak secara simultan terhadap Kepatuhan Pembayaran PBB-P2 pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademis pada kajian perpajakan daerah serta masukan praktis dan kebijakan bagi UPPPD Kecamatan Penjaringan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak PBB-P2.

KAJIAN PUSTAKA

Digitalisasi Sistem Pembayaran

Digitalisasi merupakan proses transformasi dari sistem konvensional menuju sistem berbasis teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan nilai tambah dalam berbagai aktivitas, termasuk pelayanan publik dan sistem pembayaran pajak (Heryana et al., 2023; Kartajaya et al., 2019). Dalam konteks perpajakan, digitalisasi sistem pembayaran memungkinkan wajib pajak melakukan pembayaran secara elektronik sehingga meningkatkan kenyamanan dan berpotensi meningkatkan kepatuhan.

Variabel ini dianalisis menggunakan pendekatan *Technology Acceptance Model (TAM)* yang dikembangkan oleh Davis (1989), yang menyatakan bahwa penerimaan teknologi dipengaruhi oleh dua konstruk utama, yaitu *perceived usefulness* (persepsi kegunaan) dan *perceived ease of use* (persepsi kemudahan penggunaan) Venkatesh & Davis (2022). Semakin tinggi persepsi manfaat dan kemudahan penggunaan suatu sistem, semakin besar kemungkinan sistem tersebut diterima oleh pengguna. Dalam penelitian ini, Digitalisasi Sistem Pembayaran diukur melalui dua dimensi tersebut, masing-masing dengan indikator terkait manfaat, efisiensi, kecepatan, efektivitas, dan dukungan kinerja *(perceived usefulness),* serta kemudahan mempelajari, menggunakan, mengoperasikan, dan memahami sistem *(perceived ease of use).*

Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan konsekuensi yang diberikan kepada wajib pajak ketika tidak memenuhi ketentuan perpajakan. Mardiasmo (2018) membedakan sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif dapat berupa bunga, denda, atau kenaikan sesuai ketentuan, sedangkan sanksi pidana diterapkan terhadap pelanggaran tertentu sesuai peraturan perpajakan. Penelitian ini menempatkan sanksi pajak sebagai variabel persepsi wajib pajak. Pengukuran tidak dimaksudkan untuk menilai legalitas suatu sanksi, tetapi untuk mengetahui bagaimana responden memahami kejelasan, ketegasan, proporsionalitas, dan efek pencegahan sanksi.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan. Rahayu (2020) membedakan kepatuhan formal dan material. Kepatuhan formal berkaitan dengan pemenuhan kewajiban administratif, sedangkan kepatuhan material berkaitan dengan pemenuhan kewajiban secara substantif. Dalam penelitian ini, kepatuhan wajib pajak diukur melalui enam pernyataan yang mencakup dimensi formal dan material.

Kerangka Teori dan Hipotesis

Kerangka penelitian menempatkan Digitalisasi Sistem Pembayaran dan Sanksi Pajak sebagai variabel independen, sedangkan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel dependen. Digitalisasi diperkirakan berkaitan dengan kepatuhan karena sistem yang mudah dan bermanfaat dapat mengurangi hambatan dalam memenuhi kewajiban. Sanksi diperkirakan berkaitan dengan kepatuhan karena konsekuensi atas pelanggaran dapat memengaruhi perilaku wajib pajak.

H1: Terdapat pengaruh parsial Digitalisasi Sistem Pembayaran terhadap Kepatuhan Pembayaran PBB-P2 pada UPPPD Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara. H2: Terdapat pengaruh parsial Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pembayaran PBB-P2 pada

UPPPD Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara.
H3: Terdapat pengaruh simultan Digitalisasi Sistem Pembayaran dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pembayaran PBB-P2 pada UPPPD Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatori *(explanatory research)* atau asosiatif kausal. Pendekatan ini digunakan untuk menguji pengaruh Digitalisasi Sistem Pembayaran (X1) dan Sanksi Pajak (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 (Y). Penelitian dilaksanakan pada UPPPD Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, dengan objek penelitian berupa wajib pajak PBB-P2 yang berada dalam wilayah pelayanan UPPPD Kecamatan Penjaringan. Analisis dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial maupun pengaruh keduanya secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Populasi penelitian adalah seluruh wajib pajak PBB-P2 di Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, tahun 2025 yang berjumlah 61.961 wajib pajak. Pengambilan sampel menggunakan probability sampling. Ukuran sampel ditentukan dengan rumus Cochran karena jumlah populasi relatif besar. Rumus yang digunakan adalah $n = (Z^2 \cdot p \cdot q) / e^2$ dengan n merupakan ukuran sampel, Z sebesar 1,96 pada tingkat kepercayaan 95%, p sebesar 0,5, q = 1 − p sebesar 0,5, dan e sebesar 0,10 sebagai tingkat kesalahan pengambilan sampel. Berdasarkan perhitungan, diperoleh ukuran sampel sebesar 96,04 responden, yang kemudian dibulatkan menjadi 100 responden.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner tertutup kepada responden. Kuesioner menggunakan skala Likert lima tingkat dengan skor 1 sampai 5, mulai dari sangat tidak baik sampai sangat baik Sugiyono (2020). Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi resmi yang berkaitan dengan penerimaan PBB-P2 dari UPPPD Kecamatan Penjaringan dan Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Sebelum dilakukan analisis, instrumen penelitian diuji melalui uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas menggunakan korelasi *Pearson Product Moment*, sedangkan uji reliabilitas menggunakan *Cronbach's Alpha*. Instrumen dinyatakan reliabel apabila nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,60 (Ghozali, 2018). Selanjutnya, dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas. Uji normalitas dilakukan dengan melihat Normal P-P Plot, uji heteroskedastisitas menggunakan *scatterplot*, sedangkan uji multikolinearitas dilihat berdasarkan nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF).*

Analisis data menggunakan regresi linier berganda untuk menguji pengaruh Digitalisasi Sistem Pembayaran dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Model regresi yang digunakan adalah:

$$Y = \beta0 + \beta1X1 + \beta2X2 + e$$

dengan Y = Kepatuhan Wajib Pajak, X1 = Digitalisasi Sistem Pembayaran, X2 = Sanksi Pajak, β0 = konstanta, β1–β2 = koefisien regresi, dan e = error term. Pengujian hipotesis dilakukan pada taraf signifikansi 5% (α = 0,05). Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh Digitalisasi Sistem Pembayaran dan Sanksi Pajak secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sementara itu, koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui besarnya proporsi variasi Kepatuhan Wajib Pajak yang dapat

dijelaskan oleh variabel Digitalisasi Sistem Pembayaran dan Sanksi Pajak, dengan bantuan program SPSS 25.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Tabel 2 Karakteristik Responden

Karakteristik	Kategori	n	%
Jenis kelamin	Laki-laki	48	48
Jenis kelamin	Perempuan	52	52
Usia	<25 tahun	7	7
Usia	25–30 tahun	16	16
Usia	30–40 tahun	44	44
Usia	>40 tahun	33	33

Sumber: Hasil olah data SPSS 25, 2026

Penelitian menggunakan 100 responden. Responden perempuan berjumlah 52% dan laki-laki 48%. Berdasarkan usia, kelompok 30–40 tahun merupakan kelompok terbesar dengan 44 responden atau 44%. Responden berusia lebih dari 40 tahun berjumlah 33%, usia 25–30 tahun sebesar 16%, dan usia di bawah 25 tahun sebesar 7%. Data tersebut memberikan gambaran karakteristik sampel yang digunakan dalam analisis.

Statistik Deskriptif

Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa ketiga variabel penelitian memiliki nilai rata-rata di atas 3,00, yang berada pada kategori cukup baik, dengan standar deviasi yang relatif kecil sehingga jawaban responden tergolong homogen.

Tabel 2 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min	Maks	Mean	Std. Deviasi
Digitalisasi Sistem Pembayaran	100	1,50	5,00	3,3550	0,84848
Sanksi Pajak	100	1,50	5,00	3,0933	0,87435
Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2	100	1,00	5,00	3,3917	0,96846

Sumber: Hasil olah data SPSS 25, 2026

Digitalisasi Sistem Pembayaran memiliki nilai rata-rata 3,3550. Nilai minimum sebesar 1,50 dan maksimum 5,00. Sanksi Pajak memiliki nilai rata-rata 3,0933, dengan minimum 1,50 dan maksimum 5,00. Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai rata-rata 3,3917, dengan minimum 1,00 dan maksimum 5,00.

Pada variabel Digitalisasi Sistem Pembayaran, nilai tertinggi terdapat pada pernyataan bahwa sistem pembayaran digital memiliki tampilan dan informasi yang mudah dipahami, dengan rata-rata 3,58. Nilai terendah sebesar 3,23 terdapat pada pernyataan bahwa sistem pembayaran digital PBB-P2 memberikan manfaat bagi wajib pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa aspek kemudahan penggunaan dipersepsikan lebih baik dibandingkan aspek manfaat.

Pada variabel Sanksi Pajak, pernyataan mengenai pemahaman terhadap kenaikan jumlah pajak sebagai bentuk sanksi memperoleh rata-rata 3,15. Nilai terendah sebesar 3,01 terdapat pada pernyataan bahwa sanksi pidana pajak memberikan efek jera. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi responden mengenai sanksi administratif relatif lebih tinggi dibandingkan persepsi mengenai efek jera sanksi pidana.

Pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak, nilai tertinggi terdapat pada pernyataan memenuhi kewajiban pajak sesuai ketentuan dan tidak berusaha menghindari pembayaran

pajak, masing-masing 3,43. Nilai terendah sebesar 3,30 terdapat pada pernyataan membayar pajak sesuai jumlah yang seharusnya dibayar.

Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 3 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Variabel	B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
Konstanta	0,114	0,218	-	0,521	0,603	-	-
Digitalisasi Sistem Pembayaran (X1)	0,605	0,088	0,530	6,865	0,000	0,454	2,205
Sanksi Pajak (X2)	0,459	0,091	0,389	5,038	0,000	0,454	2,205

Sumber: Hasil olah data SPSS 25, 2026

Berdasarkan tabel 4, diperoleh persamaan regresi Y = 0,114 + 0,605X1 + 0,459X2 + e. Nilai konstanta 0,114 menunjukkan prediksi Kepatuhan Wajib Pajak apabila kedua variabel independen bernilai nol. Koefisien regresi X1 sebesar 0,605 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan Digitalisasi Sistem Pembayaran, dengan Sanksi Pajak tetap, meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,605 satuan. Koefisien regresi X2 sebesar 0,459 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan Sanksi Pajak, dengan Digitalisasi Sistem Pembayaran tetap, meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,459 satuan

Uji Asumsi Klasik

Hasil uji asumsi klasik menunjukkan bahwa model regresi memenuhi persyaratan yang diperlukan. Uji normalitas menggunakan *Normal P-P Plot* menunjukkan bahwa titik-titik residual menyebar di sekitar dan mengikuti garis diagonal, sehingga residual dalam model berdistribusi normal. Selanjutnya, hasil uji heteroskedastisitas melalui *scatterplot* menunjukkan bahwa titik-titik residual menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu. Dengan demikian, tidak terdapat indikasi heteroskedastisitas dalam model. Sementara itu, uji multikolinearitas menunjukkan nilai *Tolerance* sebesar 0,454 dan *Variance Inflation Factor (VIF)* sebesar 2,205 pada kedua variabel independen. Nilai tersebut memenuhi kriteria *Tolerance* > 0,10 dan VIF < 10, sehingga dapat dinyatakan bahwa model regresi tidak mengalami masalah multikolinearitas. Berdasarkan ketiga pengujian tersebut, model regresi memenuhi asumsi normalitas, tidak menunjukkan gejala heteroskedastisitas, dan bebas dari multikolinearitas.

Uji Hipotesis

Tabel 4 Hasil Uji t

Variabel	t tabel	t hitung	Sig.	Keterangan
Konstanta				
Digitalisasi Sistem Pembayaran (X1)	1,98447	6,865	0,000	Berpengaruh signifikan
Sanksi Pajak (X2)	1,98447	5,038	0,000	Berpengaruh signifikan

Sumber: Hasil olah data SPSS 25, 2026

Berdasarkan uji t, menunjukkan bahwa Digitalisasi Sistem Pembayaran (X1) memperoleh nilai t hitung sebesar 6,865 lebih besar dari t tabel 1,98447, dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Dengan demikian, H1 diterima, yang berarti Digitalisasi Sistem Pembayaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 (Y).

Variabel Sanksi Pajak (X2) memperoleh nilai t hitung sebesar 5,038, juga lebih besar dari t tabel, dengan signifikansi 0,000 < 0,05, sehingga H2 diterima, yang berarti Sanksi Pajak (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 (Y).

Tabel 5 Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F
Regression	68,488	2	34,244	136,299
Residual	24,371	97	0,251	-
Total	92,859	99	-	-

Sumber: Hasil olah data SPSS 25, 2026

Berdasarkan uji F, nilai F hitung sebesar 136,299 dengan signifikansi 0,000 (< 0,05) sehingga H3 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Digitalisasi Sistem Pembayaran (X1) dan Sanksi Pajak (X2) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 (Y).

Tabel 6 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,859	0,738	0,732	0,50124

Sumber: Hasil olah data SPSS 25, 2026

Berdasarkan nilai *adjusted r square* sebesar 0,732 menunjukkan bahwa model penelitian mampu menjelaskan 73,2% variasi Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2, sedangkan 26,8% sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Digitalisasi Sistem Pembayaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa Digitalisasi Sistem Pembayaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2. Koefisien regresi sebesar 0,605 dan Beta sebesar 0,530. Nilai thitung sebesar 6,865 dengan signifikansi p < 0,001. Dengan demikian, dalam sampel penelitian ini, peningkatan skor Digitalisasi Sistem Pembayaran berkaitan dengan peningkatan skor Kepatuhan Wajib Pajak. Temuan tersebut sesuai dengan kerangka Technology Acceptance Model. Responden menilai sistem digital berdasarkan manfaat dan kemudahan penggunaannya. Nilai tertinggi pada aspek informasi dan tampilan yang mudah dipahami menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan merupakan aspek yang cukup kuat dalam persepsi responden. Namun, nilai manfaat yang lebih rendah menunjukkan bahwa kemudahan mengoperasikan sistem belum
selalu disertai persepsi manfaat yang sama kuat.

Temuan ini sejalan dengan Priscilla dan Wibowo (2025) yang menemukan bahwa digitalisasi pembayaran sistem online berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB. Zebua et al. (2025) juga menemukan pengaruh positif dan signifikan digital payment terhadap kepatuhan pembayaran PBB di Kecamatan Medan Amplas. Juliana dan Habibie (2025) menemukan bahwa sistem pembayaran online berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Darajat & Sofianty (2023) menemukan pengaruh positif digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi PBB di Kota Bandung.

2. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2. Koefisien regresi sebesar 0,459, Beta sebesar 0,389, thitung sebesar 5,038, dan signifikansi p < 0,001. Artinya, pada sampel penelitian, peningkatan skor persepsi terhadap Sanksi Pajak berkaitan dengan peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak.

Temuan ini sesuai dengan pandangan bahwa sanksi merupakan instrumen penegakan kepatuhan. Mardiasmo (2018) menjelaskan sanksi sebagai jaminan agar ketentuan perpajakan dipatuhi. Rahayu (2020) menekankan pentingnya kejelasan dan penerapan sanksi dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Namun, hasil deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata Sanksi Pajak sebesar 3,0933. Pernyataan mengenai efek jera sanksi pidana memiliki nilai terendah, yaitu 3,01. Temuan ini menggambarkan persepsi responden dan tidak dapat digunakan untuk menilai efektivitas hukum sanksi pidana secara objektif.

Hasil penelitian sejalan dengan Adiatma & Waluyo (2025) yang menemukan pengaruh signifikan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Namun, hasil penelitian berbeda dengan Arsa et al. (2026), yang dalam penelitian PBB di Kota Mataram menemukan bahwa Sanksi Pajak tidak berpengaruh signifikan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa hubungan sanksi dan kepatuhan dapat bergantung pada karakteristik objek, responden, wilayah, serta sistem administrasi yang diteliti

3. Pengaruh Digitalisasi Sistem Pembayaran dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2

Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa Digitalisasi Sistem Pembayaran dan Sanksi Pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2. Hasil uji F menunjukkan bahwa Digitalisasi Sistem Pembayaran dan Sanksi Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2. Nilai Fhitung sebesar 136,299 dengan $p < 0,001$. Nilai *adjusted R square* sebesar 0,732 menunjukkan bahwa model menjelaskan 73,2% variasi Kepatuhan Wajib Pajak dalam sampel penelitian.

Nilai Beta terstandarisasi Digitalisasi Sistem Pembayaran sebesar 0,530 dan Sanksi Pajak sebesar 0,389. Nilai tersebut menggambarkan besarnya hubungan relatif dalam model yang sama. Perbandingan ini bersifat khusus untuk sampel, instrumen, dan spesifikasi model penelitian, sehingga tidak digunakan untuk membuat peringkat umum mengenai kebijakan perpajakan.

Kedua variabel bekerja melalui mekanisme yang berbeda. Digitalisasi berkaitan dengan proses dan kemudahan pemenuhan kewajiban, sedangkan sanksi berkaitan dengan konsekuensi ketidakpatuhan. Hasil uji simultan menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut memiliki hubungan yang signifikan dengan Kepatuhan Wajib Pajak ketika diuji dalam satu model.

Data deskriptif memberikan rincian tambahan. Nilai rata-rata Digitalisasi Sistem Pembayaran sebesar 3,3550. Nilai item manfaat sistem sebesar 3,23. Nilai rata-rata Sanksi Pajak sebesar 3,0933 dengan nilai item efek jera sanksi pidana sebesar 3,01. Nilai rata-rata Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 3,3917 dengan nilai item pembayaran sesuai jumlah yang seharusnya dibayar sebesar 3,30. Temuan tersebut menunjukkan beberapa aspek yang dapat menjadi perhatian dalam pengelolaan pelayanan PBB-P2.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

1. Digitalisasi Sistem Pembayaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pembayaran PBB-P2. Hasil regresi menunjukkan koefisien regresi sebesar 0,605, standardized coefficient Beta sebesar 0,530, nilai t sebesar 6,865, dan $p < 0,001$. Dengan demikian, semakin baik penerapan sistem pembayaran digital, semakin tinggi kecenderungan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran PBB-P2.

2. Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pembayaran PBB-P2, dengan koefisien regresi sebesar 0,459, standardized coefficient Beta sebesar 0,389, nilai t sebesar 5,038, dan p < 0,001. Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi perpajakan memiliki peranan dalam mendorong kepatuhan wajib pajak.
3. Digitalisasi Sistem Pembayaran dan Sanksi Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pembayaran PBB-P2, dengan nilai F sebesar 136,299 dan p < 0,001. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,732 menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan 73,2% variasi Kepatuhan Pembayaran PBB-P2, sedangkan 26,8% sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian.
4. Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pembayaran PBB-P2 (koefisien regresi 0,459; Beta 0,389; t 5,038; p < 0,001); dan ketiga, kedua variabel secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pembayaran PBB-P2 (F = 136,299; p < 0,001), dengan Adjusted R Square sebesar 0,732 yang berarti model penelitian menjelaskan 73,2% variasi Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2, sedangkan 26,8% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Adiatma, & Waluyo. (2025). The Influence Of Service, Supervision, And Tax Sanctions On MSME Taxpayer Compliance With Tax Administration Digitalization As A Moderating Variable. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, *13*(4), 3575–3590. https://doi.org/10.37676/ekombis.v13i4.8126

Arsa, N. L. P. C., Sriningsih, S., & Hidayat, A. A. (2026). Pegaruh Penerapan Digital Payment, Cash Payment, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Mataram. *Jurnal Oportunitas : Ekonomi Pembangunan*, *5*(1), 21–35. https://doi.org/10.29303/oportunitas.v5i1.2792

Darajat, R. P., & Sofianty, D. (2023). Pengaruh Penerapan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi PBB di Kota Bandung dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderating. *Bandung Conference Series: Accountancy*, *3*(1). https://doi.org/10.29313/bcsa.v3i1.6499

Davis, F. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology. *MIS Quarterly*, *13*(3), 319–340. https://doi.org/10.2307/249008

Heryana, N., Fuad, M., Nugraheni, T., Darnilawati, Rachmawati, M., Triansyah, F. A., Susano, A., Defitri, S. Y., Iswahyudi, M. S., & Al-Sakinah, P. S. (2023). *UMKM dalam Digitalisasi Nasional*. Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.

Juliana, E., & Habibie, M. (2025). Pengaruh Pengetahuan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) dan Sistem Pembayaran Online Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Desa Batangkuis Pekan. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, *4*(3), 2899–2906. https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.2410

Kartajaya, H., Setiawan, I., & Kotler, P. (2019). *Marketing 4.0: Bergerak dari Tradisional ke Digital*. Gramedia Pustaka Utama.

Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Andi Offset.

Priscilla, V. S., & Wibowo, S. (2025). Pengaruh Digitalisasi Pembayaran Sistem Online, Pelayanan Fiskus Dan Pendapatan Rumah Tangga, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) (Studi Kasus Pada Warga Perumahan Sepatan Residen, Desa Kayu Agung, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang). *Global Accounting: Jurnal Akuntansi*, *4*(1). https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/ga/article/view/3644

Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Rekayasa Sains. Rifqi, M.

K., & Ikaningtiyas, M. (2023). Pengaruh Peran Digitalisasi Dan Service Excellent Terhadap Optimalisasi Program Kawasan Lingkungan Sadar Akan Administrasi Kependudukan (KALIMASADA) Di Kelurahan Dukuh Sutorejo Kota Surabaya. *Jurnal Akuntan Publik*, *1*(1), 153–166. https://doi.org/10.59581/jap-widyakarya.v1i1.431

Rohmah, Y. M., & Tristiarini, N. (2021). Pengaruh Sistem Pembayaran E-Money Dalam Era Digital Di Tengah Wabah Covid-19 : Studi Kasus Pada Masyarakat Semarang. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, *22*(1), 397. https://doi.org/10.29040/jap.v22i1.2310

Setyawan, S. (2020). *Perpajakan: Pengantar KUP, Pajak Penghasilan, PPN & PPnBM*. UMM Press.

Sugiyono. (2020). Metode penelitian kuatintatif, kualitatif dan R & D. In *Bandung: Alfabeta*. Alfabeta.

Venkatesh, V., & Davis, F. (2022). A Theoretical Extension of the Technology Acceptance Model: Four Longitudinal Field Studies. *Management Science*, *46*(2), 186–204.

Zebua, S. O., Saragih, J. R., & Gurusinga, L. B. (2025). Pengaruh Digital Payment Dan Cooperative Compliance Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Medan Amplas. *Jurnal Sosial Teknologi*, *5*(5). https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v5i5.32126